

## KADES SABAUNG KATINGAN DITAHAN DIDUGA KORUPSI DANA DESA



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/hukum/907246/kades-sabaung-katingan-ditahan-diduga-korupsi-dana-desa>

### Isi Berita:

KBRN, Kasongan: Kepala Desa Sabaung, Kecamatan Marikit, Kabupaten Katingan, Jaruman ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Katingan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa (DD) mencapai Rp 998 juta.

Pada Jumat (16/8/2024) Kades Sabaung tersebut resmi ditahan dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang ada di Palanga Raya. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Katingan, Subari Kurniawan melalui Kasi Pidsus Hardianto mengatakan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Desa Sabaung ini awalnya ada warga setempat yang melakukan demo damai menuding kepala desa mereka melakukan tindak pidana korupsi dana desa tahun 2023 lalu di Kantor Kejari Katingan. "Kemudian dari demo tersebut ada laporan dan data yang disampaikan ke Kejaksaan, dan kami tindak lanjuti yaitu dilakukan penyelidikan, memang ada indikasi perbuatan penyelewengan penggunaan dana desa," ujarnya.

Kasi Pidsus mengatakan bahwa dalam prosesnya kasus tersebut agak lama, karena menunggu audit investigasi pihak Inspektorat Kabupaten Katingan. Kemudian setelah rekomendasi keluar, memang ada kerugian negara. Saat itu pihak Inspektorat meminta pengembalian terkait kerugian tersebut, termasuk melengkapi administrasi yang sebelumnya dianggap kurang.

Akan tetapi hingga lebih dari 60 hari belum ada tindak lanjut terkait temuan investigasi tersebut. "Karena tidak ditindaklanjuti maka kami penyidik meminta kepada tim Inspektorat untuk melakukan audit perhitungan keuangan negara," ucapnya.

Prosesnya kemudian berjalan, ada garis besarnya angkanya tidak jauh dari kerugian hasil investigasi. "Memang agak berkurang sedikit dari awal Rp 998 juta sekian jadi kisaran Rp 950-an juta kerugian keuangan negara untuk tiga tahun anggaran dari 2020, 2021 dan 2022," katanya.

Modus operandi yang digunakan, kata Kasi Pidsus, Kades Sabaung ada melakukan beberapa kegiatan yang fiktif. Seperti pembangunan fisik, mark up dana kegiatan, dana operasional bantuan dan lain-lain yang tidak semua disalurkan kepada warga penerima, termasuk perjalanan dinas juga ada yang fiktif karena dilakukan di masa Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021.

"Ada perjalanan dinas yang dipertanggung jawabkan, padahal pada saat itu tidak ada kegiatan," ujarnya. Jaruman ditetapkan sebagai tersangka mulai hari ini dan akan dititipkan di Rutan di Palangkaraya. Ia disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1. "Minimal 4 tahun, paling lama 20 tahun penjara," ucap Kasi Pidsus. (GFR).

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/hukum/907246/kades-sabaung-katingan-ditahan-diduga-korupsi-dana-desa>, "Kades Sabaung Katingan Ditahan Diduga Korupsi Dana Desa", tanggal 16 Agustus 2024.
2. <https://www.radarsampit.com/berita/kejari-katingan-tangkap-kades-sabaung-atas-dugaan-korupsi-anggaran-desa.html>, "Kejari Katingan Tangkap Kades Sabaung Terkait Dugaan Korupsi Anggaran Desa", tanggal 19 Agustus 2024.
3. "https://www.borneonews.co.id/berita/353409-kades-sabaung-katingan-ditahan-setelah-diduga-korupsi-dana-desa-rp1-miliar", "Kades Sabaung Katingan Ditahan Setelah Diduga Korupsi Dana Desa Rp1 Miliar", tanggal 16 Agustus 2024.

#### **Catatan:**

- Terkait kondisi diatas diatur pada:
  - a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
    - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

- 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”; dan
- 3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;